



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR 168 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
REKTOR IAIN PALANGKARAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen, Saudara **MUHAMMAD NOOR SAYUTI., M.E;**
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim PAK Tanggal 30 Maret 2021 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Saudara **MUHAMMAD NOOR SAYUTI., M.E;**
  - c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor: B-375/In.22/II.2/KP.07.6/02/2021 tanggal 31 Maret 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013;
  5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Terhitung mulai tanggal **01 April 2021** Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen :
- a. Nama : MUHAMMAD NOOR SAYUTI., M.E
  - b. NIP : 19870403 201801 1 002
  - c. Pangkat/gol/Fungsional/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b)/Asisten Ahli/01 Maret 2019
  - d. Unit kerja/Homebase : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
- Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli ke dalam Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 236,80 Kum.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. DJA No. SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA :** Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Maret 2021

Rektor

  
**Dr. H. KHAIRIL ANWAR., M.Ag**  
NIP. 19630118 199103 1 002

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.